



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HARDIYANOR alias HARDI Bin ALIANSYAH
Tempat Lahir	: Gambah
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 07 Oktober 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.03 Rw.02 Desa Gambah Kec.Barabai Kab.Hulu Sungai Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/mahasiswa
Pendidikan	: SMP (kelas II)

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Barabai, ditahan sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya NAZMANIAH IMBERAN, S.H.,S.Pd.,S.Sos.I,M.H., dan rekan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 1 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Brbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 13 September 2019, Nomor : 120/Pid.Sus/2019/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 13 September 2019, Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Brb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan Berat kotor 0.46 g (nol koma empat puluh enam gram) berat bersih 0.03 gram (nol koma nol tiga gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna mild;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Soghun Warna hitam Dengan Nopol DA 4664 HK;
- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya antara lain mohon keringanan dengan alasan-alasannya antara lain orangtua sakit-sakitan dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **HARDIYANOR Als HARDI Bin ALIANSYAH** pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 01 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan Lapangan Futsal), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita di lapangan dwi warna terdakwa bertemu dengan Sdr HAFIZ (DPO) kemudian Sdr. HAFIZ meminta kepada terdakwa untuk dicarikan atau belikan sabu-sabu kemudian terdakwa jawab "ada aja" kemudian Sdr. HAFIZ memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan sabu dan sepatat untuk bertransaksi atau menyerahkan sabu di Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.01 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai tengah tepatnya didepan lapangan futsal selanjutnya terdakwa pulang kerumah dulu kemudian berangkat membeli sabu di Sdr. RIAN menggunakan sepeda motor Suzuki Soghun Warna hitam Dengan Nopol DA 4664 HK yang mana saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr.

Halaman 3 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN dirumah Sdr. SUPI dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIAN dan terdakwa diberikan sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan juga 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok dan terdakwa simpan dikantong depan celana sebelah kiri selanjutnya setelah memperoleh sabu terdakwa langsung berangkat ke depan lapangan futsal Desa Gambah untuk menyerahkan pesanan sabu kepada Sdr. HAFIZ sesuai tempat yang sudah disepakati sebelumnya setelah sampai depan lapangan futsal Desa Gambah sekitar jam 22.00 Wita terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok terdakwa langsung ditangkap oleh saksi M. ZAKIR dan saksi IWAN OKTAVIAN (keduanya petugas kepolisian polres Hulu Sungai Tengah) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan lapangan futsal Desa Gambah sering dijadikan transaksi norkatika dan barang bukti tersebut sempat terjatuh di tanah tepat dibawah terdakwa sedangkan Sdr. HAFIZ tidak ada dan Polisi menemukan barang bukti berupa Sabu –sabu sebanyak 2 (dua) paket yang di bungkus plastik Klip warna Bening yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna mild, uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang bagian kiri Serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Soghun Warna hitam Dengan Nopol DA 4664 HK yang terdakwa digunakan mengantar sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barabai Untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Sdr. HAFIZ.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket / bungkus dengan berat kotor 0,46 gram setelah dilakukan penimbangan.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0543 Tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana. S.Si. Apt., hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HARDIYANOR Als HARDI Bin ALIANSYAH** pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 01 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan Lapangan Futsal), atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita di lapangan dwi warna terdakwa bertemu dengan Sdr HAFIZ (DPO) kemudian Sdr. HAFIZ meminta kepada tersangka untuk dicarikan atau belikan sabu-sabu kemudian terdakwa jawab "ada aja" kemudian Sdr. HAFIZ memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan sabu dan sepakat untuk bertransaksi atau menyerahkan sabu di Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.01 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai tengah tepatnya didepan lapangan futsal selanjutnya terdakwa pulang kerumah dulu kemudian berangkat membeli sabu di Sdr. RIAN menggunakan sepeda motor Suzuki Soghun Warna hitam Dengan Nopol DA 4664 HK yang mana saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. RIAN di rumah Sdr. SUPI dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIAN dan terdakwa diberikan sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan juga 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok dan terdakwa simpan dikantong depan celana sebelah kiri selanjutnya setelah memperoleh sabu terdakwa langsung berangkat ke depan lapangan futsal Desa Gambah untuk menyerahkan pesanan sabu kepada Sdr. HAFIZ sesuai tempat yang sudah disepakati sebelumnya setelah sampai depan lapangan futsal Desa Gambah sekitar jam 22.00 Wita terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok terdakwa langsung ditangkap oleh saksi M. ZAKIR dan saksi IWAN OKTAVIAN (keduanya petugas kepolisian polres Hulu Sungai Tengah) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan lapangan futsal Desa Gambah sering dijadikan transaksi norkatika dan barang bukti tersebut sempat terjatuh di tanah tepat dibawah terdakwa sedangkan Sdr. HAFIZ tidak ada dan Polisi menemukan barang bukti berupa Sabu –sabu sebanyak 2 (dua) paket yang di bungkus plastik Klip warna Bening yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna mild, uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang bagian kiri Serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Soghun Warna hitam Dengan Nopol DA 4664 HK yang terdakwa digunakan mengantar sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barabai Untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Sdr. HAFIZ.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket / bungkus dengan berat kotor 0,46 gram setelah dilakukan penimbangan.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0543 Tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana. S.Si. Apt, hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa **HARDIYANOR** Alias **HARDI Bin ALIANSYAH** dalam tindak pidana Narkotika pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekira jam Sekira jam 22.00 wita di Jalan Perintis kemerdekaan Rt. 01 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan lapangan futsal);
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa **HARDIYANOR** Alias **HARDI Bin ALIANSYAH** tersebut waktu itu saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres HST lainnya dan menemukan barang bukti Narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dengan berat Bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram yang disimpan atau di masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang sebelumnya dipegang Terdakwa **HARDIYANOR** Alias **HARDI Bin ALIANSYAH** di Jalan Perintis kemerdekaan Rt. 01 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan lapangan futsal) dan terjatuh ke tanah tepat dibawah terdakwa saat di tangkap dan menemukan uang sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Ditemukan di celana kantong belakang bagian kiri Serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Soghun warna hitam Dengan nomor Polisi DA 4664 HK.
 - Saksi menerangkan terdakwa **HARDIYANOR** Alias **HARDI Bin ALIANSYAH** mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr **RIAN** Penduduk Jalan perintis kemerdekaan Rt. 04 Rw.02 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. HST pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 skj. 21.45 Wita di rumah **SUPI (Saksi)** di Jalan Perintis kemerdekaan Rt. 05 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu Dengan Harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut pesanan Sdr. **HAFIZ (DPO)** Penduduk Barabai yang sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa **HARDIYANOR** Alias **HARDI Bin ALIANSYAH** sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan juga uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Sebagai upah mencari / membelikan sabu kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut di simpan di dalam kotak rokok Merk Sampoerna Mild dan di masukan ke dalam kantong celana bagian kiri terdakwa dan mau diantarkan kepada pemesan sabu bernama **HAFIZ** yang sudah sepakat bertemu di Jalan Perintis

Halaman 7 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan Rt. 01 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan lapangan Futsal), dan sewaktu sampai di tempat tersebut Terdakwa HARDIYANOR Alias HARDI Bin ALIANSYAH saksi bersama M.ZAKIR telah amankan dan kami menemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang di simpannya di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa HARDIYANOR Alias HARDI Bin ALIANSYAH melakukan tindak pidana Narkotika baru 1 (satu) kali ini saja dan dari keterangan terdakwa HARDIYANOR Alias HARDI Bin ALIANSYAH tidak pernah memakai sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **AMINULLAH Bin AKHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan dan melihat HARDIYANOR Alias HARDI Bin ALIANSYAH digeledah Badan Dan pakain terdakwa HARDIYANOR Alias HARDI Bin ALIANSYAH pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 01 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan lapangan futsal) dan sewaktu petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa HARDIYANOR Alias HARDI Bin ALIANSYAH pada saat itu petugas ada menemukan barang bukti.
- Bahwa pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Sampoerna Mild ditemukan diatas tanah tepat dibawah terdakwa HARDIYANOR Alias HARDI Bin ALIANSYAH yang saksi ketahui dari petugas barang tersebut sebelumnya di pegang terdakwa dan terjatuh saat petugas melakukan penangkapan , dan juga menemukan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di celana Kantong belakang bagian kiri serta 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki soghun warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4664 HK Yang mana semua barang bukti tersebut dikuasai oleh Terdakwa HARDIYANOR Alias HARDI Bin ALIANSYAH.

Halaman 8 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa HARDIYANOR Alias HARDI Bin ALIANSYAH dapat sabu-sabu darimana dan saksi hanya diminta menyaksikan penggeledahan sewaktu terdakwa diamankan oleh petugas.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3 Saksi **JUHRIANSYAH alias RIAN Bin ABDUL AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh Petugas pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wita di Jl. Perintis Kemerdekaan RT.005 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah saat itu saksi sedang rebahan didalam rumah milik nama SUPRIYANTO Alias SUPI yang mana pada saat itu nama SUPRIYANTO Alias SUPI sedang tertidur dan petugas datang melakukan penggerebekan dan petugas saat itu membawa nama HARDIYANOR Alias HARDI yang terlebih dahulu ditangkap petugas dengan barang bukti 2 (dua) paket sabu – sabu.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya nama HARDIYANOR Alias HARDI ada membeli sabu – sabu kepada saksi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 21.45 Wita, Yang mana pada saat itu nama HARDIYANOR Alias HARDI menemui terdakwa dirumah milik nama SUPRIYANTO Alias SUPI, Saat nama HARDIYANOR Alias HARDI datang nama SUPRIYANTO Alias SUPI sedang tidur, saat itu nama HARDIYANOR Alias HARDI ada membeli 2 (dua) paket sabu – sabu dari saksi dengan paketan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saat itu saksi hanya menjual ke 2 (dua) paket tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Setelah membayar dan menerima 2 (dua) paket sabu dari saksi nama HARDIYANOR Alias HARDI meninggalkan saksi dan saksi melanjutkan rebahan didalam rumah milik nama SUPRIYANTO Alias SUPI. Kemudian sekira jam 22.30 Wita petugas datang kerumah nama SUPRIYANTO Alias SUPI dengan membawa nama HARDIYANOR Alias HARDI dengan barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu dan melakukan penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat petugas menangkap saksi dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih didalam kantong celana

Halaman 9 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Brb



sebelah kanan yang saksi gunakan pada saat itu, Dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi simpan di dalam dompet saksi, Uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan sabu – sabu. yang sebelumnya telah laku saksi jual kepada nama HARDIYANOR Alias HARDI Bin ALIANSYAH sebanyak 2 (dua) paket, Kemudian saksi juga ada menunjukan tempat dari saksi menyimpan sabu – sabu yaitu di Jl. Perintis Kemerdekaan RT.005 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di pinggir jalan Gang Damai) yang letaknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah milik nama SUPRIYANTO Alias SUPI yang mana sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening saksi masukan kedalam kotak Handphone merk Xiaomi warna putih dan diletakan didalam kaleng wafer merk Belanda, Dari 21 (dua puluh satu) paket sabu – sabu tersebut saksi pisahkan dengan menggunakan plastik klip warna bening diantaranya 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang bertuliskan angka 100 (seratus) yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto: 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang bertuliskan angka 150 (seratus lima puluh), 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang bertuliskan angka 200 (dua ratus) yang didalamnya berisi 5 (lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto: 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang bertuliskan angka 250 (dua ratus lima puluh) yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto: 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang bertuliskan angka 300 (tiga ratus) yang didalamnya berisi 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto: 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto: 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, Selain itu didalam kaleng tersebut juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, Dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah serok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merk Zip In.

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan sabu tersebut dari nama ULIS Alamat Munti Raya Kel. Barabai Darat Kec. Barabai pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 20.00 wita, saat itu saksi datang langsung kerumah milik nama ULIS dan saksi membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, harga dari sabu-sabu tersebut adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara utang dengan perjanjian akan dibayar jika semua sabu telah laku terjual, sabu – sabu yang didapatkan dari nama ULIS tersebut saksi bawa pulang kerumah untuk dipaket ulang menjadi paketan-paketan kecil dengan menggunakan timbangan digital merk constant milik saksi dan dimasukan kedalam plastik klip warna bening dengan menggunakan serok, dan saksi lupa berapa jumlah paketan kecil yang telah saksi buat dan berapa banyak paketan kecil yang telah laku terjual, terakhir kali terdakwa ditangkap paketan sabu tersebut tersisa 21 (dua puluh satu) paket. Uang hasil dari penjualan sabu-sabu tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari, dan sewaktu saksi ditangkap uang hasil dari penjualan sabu-sabu tersebut tersisa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, antara lain :

- 1) Berita Acara penimbangan barang bukti dengan keterangan 2 (paket) paket sabu dengan berat kotor 0.46 g (nol koma empat puluh enam gram) berat bersih 0.08 gram (nol koma nol delapan gram).
- 2) Berita Acara penyisihan barang bukti :
 - a) 0.05 (nol koma nol lima) gram narkotika golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarmasin.
 - b) Kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 0.03 gram (nol koma nol tiga gram) sebagai barang bukti di pengadilan.

Halaman 11 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0543 Tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana. S.Si. Apt. hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu – shabu positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Hasil pemeriksaan urine An. **HARDIYANOR Als HARDI Bin ALIANSYAH** Tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hj. FAIZAH YUNIATI, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine NEGATIF.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan Berat kotor 0.46 g (nol koma empat puluh enam gram) berat bersih 0.03 gram (nol koma nol tiga gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna mild;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Soghun Warna hitam Dengan Nopol DA 4664 HK;
- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **HARDIYANOR alias HARDI Bin ALIANSYAH** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekira jam 22.00 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 01 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Lapangan Futsal yang waktu itu terdakwa sendirian saja mau mengantar pesanan sabu kepada seseorang yang memesan sabu lewat terdakwa yang bernama HAFIZ penduduk Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah yang memesan sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya HAFIZ (DPO) bertemu terdakwa di lapangan Dwi Warna dan minta carikan atau belikan sabu-sabu dan memberikan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan juga memberikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mencarikan sabu kemudian terdakwa santai dulu di kampung terdakwa lalu terdakwa membeli sabu di sdr. RIAN Penduduk Jalan Perintis kemerdekaan Rt. 03/02 Desa Gambah Kec. Barabai

Halaman 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Kab. HST yang mana saat itu saksi JUHRIANSYAH alias RIAN Bin ABDUL AZIS berada di Rumah SUPI di Jalan perintis kemerdekaan Rt.05 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. HST dan terdakwa langsung membeli sabu-sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi JUHRIANSYAH alias RIAN Bin ABDUL AZIS dan saksi JUHRIANSYAH telah menyerahkan sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dan juga memberikan 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Sampoerna Mild lalu 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa masukan ke dalam kotak rokok dan terdakwa simpan di kantong celana depan bagian kiri lalu terdakwa langsung mengantarkan sabu-sabu pesanan HAFIZ tersebut ke Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.01 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. HST (tepatnya di depan Lapangan Futsal) yang mana sebelumnya sudah sepakat untuk bertransaksi di tempat tersebut, dan sewaktu sampai di tempat tersebut sewaktu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya ada 2 (dua) paket sabu-sabunya terdakwa langsung di tangkap oleh petugas Polisi dan barang bukti tersebut sempat terjatuh di tanah tepat dibawah terdakwa sedangkan HAFIZ sudah tidak ada dan Polisi menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang di bungkus plastik Klip warna Bening yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild, dan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang bagian kiri Serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Soghun Warna hitam Dengan Nopol DA 4664 HK yang terdakwa digunakan mengantar sabu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan membeli dari saksi JUHRIANSYAH alias RIAN Bin ABDUL AZIS penduduk di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.05 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. HST di Rumah SUPI membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000;- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut adalah pesanan Sdr HAFIZ dan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Sampoerna Mild, uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Soghun warna hitam dengan Nopol DA 4664 HK yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh petugas tersebut adalah yang terdakwa kuasai saat terdakwa ditangkap dan sepeda motor tersebut milik keluarga terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saksi JUHRIANSYAH alias RIAN Bin ABDUL AZIS sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa diberikan uang dari sdr HAFIZ sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan juga diberikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mencari sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa berikut bukti surat dan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekira jam 22.00 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 01 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Lapangan Futsal yang waktu itu terdakwa sendirian saja mau mengantar pesanan sabu kepada seseorang yang memesan sabu lewat terdakwa yang bernama HAFIZ penduduk Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah yang memesan sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya HAFIZ bertemu terdakwa di lapangan Dwi Warna dan minta carikan atau belikan sabu-sabu dan memberikan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan juga memberikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mencari sabu kemudian terdakwa santai dulu di kampung terdakwa lalu terdakwa membeli sabu dari saksi JUHRIANSYAH alias RIAN Bin ABDUL AZIS penduduk Jalan Perintis kemerdekaan Rt. 03/02 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. HST yang mana saat itu saksi JUHRIANSYAH alias RIAN Bin ABDUL AZIS berada di rumah SUPI di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.05 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. HST dan terdakwa langsung membeli sabu sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan memberikan sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dan juga memberikan 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Sampoerna Mild lalu 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa masukan ke dalam Kotak rokok dan terdakwa simpan di kantong celana depan bagian kiri lalu terdakwa langsung mengantarkan sabu-sabu pesanan HAFIZ tersebut di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.01 Desa Gambah Kec.

Halaman 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barabai Kab. HST (tepatnya di depan Lapangan Futsal) yang mana sebelumnya kami sudah sepakat untuk bertransaksi di tempat tersebut, dan sewaktu sampai di tempat tersebut sewaktu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya ada 2 (dua) paket sabu-sabunya terdakwa langsung di tangkap oleh petugas Polisi dan barang bukti tersebut sempat terjatuh di tanah tepat dibawah terdakwa sedangkan HAFIZ tidak ada dan Polisi menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang di bungkus plastik Klip warna Bening yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna mild, dan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang bagian kiri serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Soghun warna hitam dengan Nopol DA 4664 HK yang terdakwa digunakan pada saat kedatangan membawa paket sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saksi JUHRIANSYAH alias RIAN Bin ABDUL AZIS penduduk di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.05 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. HST di Rumah SUPI dengan membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000;- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut adalah pesanan Sdr HAFIZ dan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan Berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Sampoerna Mild, uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Soghun warna hitam dengan Nopol DA 4664 HK yang telah ditemukan oleh petugas tersebut adalah yang terdakwa kuasai saat terdakwa ditangkap dan sepeda motor tersebut milik keluarga terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang didapati pada diri terdakwa tersebut yaitu dengan cara membeli dari sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa di berikan uang dari sdr HAFIZ sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan juga diberikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mencari untuk mencari sabu kemudian terdakwa sanggupi;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, tentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana fakta dalam persidangan;

sebagaimana tersebut Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu : Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sesuai dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur "**setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa **HARDIYANOR alias HARDI Bin ALIANSYAH** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **HARDIYANOR alias HARDI Bin ALIANSYAH** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa

Halaman 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur yang menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang dan sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membawa atau memiliki atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan pada terdakwa serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian IPTEK maupun dalam rangka pengobatan terhadap ketergantungan obat. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan tersebut merupakan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”, terdiri dari 2 (dua) elemen sub unsur, elemen pertama adalah sub unsur yang terdiri antara lain : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima sedangkan elemen kedua adalah sub unsur Narkotika Golongan I, terhadap elemen sub unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap

Halaman 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen sub unsur yang kedua serta terhadap sub unsur elemen pertama tersebut memberikan opsi kepada Majelis untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita di lapangan Dwi Warna terdakwa bertemu dengan Sdr HAFIZ (DPO) kemudian Sdr. HAFIZ meminta kepada terdakwa untuk dicarikan atau belikan sabu-sabu kemudian terdakwa jawab "ada aja" kemudian Sdr. HAFIZ memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan sabu dan sepakat untuk bertransaksi atau menyerahkan sabu di Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.01 Desa Gambah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai tengah tepatnya didepan lapangan futsal selanjutnya terdakwa pulang kerumah dulu kemudian berangkat membeli sabu di Sdr. RIAN menggunakan sepeda motor Suzuki Soghun Warna hitam Dengan Nopol DA 4664 HK yang mana saat itu terdakwa bertemu dengan saksi JUHRIANSYAH alias RIAN Bin ABDUL AZIS dirumah Sdr. SUPI dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi JUHRIANSYAH alias RIAN Bin ABDUL AZIS dan terdakwa diberikan

Halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan juga 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok dan terdakwa simpan dikantong depan celana sebelah kiri selanjutnya setelah memperoleh sabu terdakwa langsung berangkat ke depan lapangan futsal Desa Gambah untuk menyerahkan pesanan sabu kepada Sdr. HAFIZ sesuai tempat yang sudah disepakati sebelumnya setelah sampai depan lapangan futsal Desa Gambah sekitar jam 22.00 Wita terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok terdakwa langsung ditangkap oleh saksi IWAN OKTAVIAN dan M. ZAKIR (keduanya petugas kepolisian polres Hulu Sungai Tengah) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan lapangan futsal Desa Gambah sering dijadikan transaksi norkatika dan barang bukti tersebut sempat terjatuh di tanah tepat dibawah terdakwa sedangkan Sdr. HAFIZ tidak ada dan Polisi menemukan barang bukti berupa Sabu –sabu sebanyak 2 (dua) paket yang di bungkus plastik Klip warna Bening yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna mild, uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang bagian kiri Serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Soghun Warna hitam dengan Nopol DA 4664 HK yang terdakwa digunakan mengantar sabu dan sepeda motor tersebut adalah milik keluarga terdakwa;

- Bahwa keuntungan terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Sdr. HAFIZ;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0543 Tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana. S.Si. Apt. hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu–shabu positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa telah menawarkan untuk dijual atau setidak-tidaknya menjadi perantara dalam jual beli berkaitan perkara *aquo* dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus

Halaman 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan Berat kotor 0.46 g (nol koma empat puluh enam gram) berat bersih 0.03 gram (nol koma nol tiga gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna mild;

merupakan obyek tindak pidana *aquo* berikut tempat atau wadah menyimpan narkotika jenis sabu yang peredarannya tanpa hak dan melawan hukum, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

merupakan uang berkaitan dengan transaksi narkotika dalam perkara *aquo*, yang mempunyai nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Soghun Warna hitam Dengan Nopol DA 4664 HK;

merupakan sarana transportasi yang digunakan terdakwa, namun dalam persidangan telah ditunjukkan surat-surat kepemilikannya dan ternyata bukan milik terdakwa melainkan milik keluarga terdakwa yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkotika tanpa sepengetahuan keluarga terdakwa, maka harus dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang

Halaman 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan terkait peredaran narkotika.
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan bagi generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HARDIYANOR alias HARDI Bin ALIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000;- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan Berat kotor 0.46 g (nol koma empat puluh enam gram) berat bersih 0.03 gram (nol koma nol tiga gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna mild;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Soghun Warna hitam Dengan Nopol DA 4664 HK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Halaman 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn, dan Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MUHAMAD RAFEI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO A, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NOVITA WITRI,S.H.,M.Kn.

HAJAR WIDIANTO,S.H.,M.H

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

MUHAMAD RAFEI

Halaman 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Brb